



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.

9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
16. Profesional adalah keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
17. Pengangkatan adalah proses pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit bagi calon Pegawai Non PNS yang lulus seleksi administrasi, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang.
18. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan seorang Pegawai Non PNS menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
20. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu;
21. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan;
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Transparansi adalah penyediaan informasi yang relevan secara tepat dan jelas.
25. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan atau kinerja dalam menjalankan tugas untuk mencapai suatu tujuan.
26. Responsibilitas adalah pemerintahan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.
27. Independensi adalah mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.
28. Efektivitas adalah kesesuaian suatu kegiatan dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
29. Produktivitas adalah sikap mental dan usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.
30. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
31. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang berkualitas pada UPT RSUD; dan
 - b. meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pemberhentian; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Pegawai
Pasal 4

Prinsip Pengadaan Pegawai BLUD RSUD, yakni:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. tanggungjawab;
- d. independensi;
- e. efektivitas;
- f. produktivitas; dan
- g. kompetensi.

Pasal 5

Pengadaan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD, terdiri atas :
 - a. pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Tenaga profesional lainnya.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c terdiri dari:
 - a. pegawai kontrak; dan
 - b. pegawai tetap.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan
Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun perencanaan pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. apoteker;
 - f. asisten apoteker;
 - g. analis kesehatan;
 - h. radiografer;
 - i. radiografer radioterapi;
 - j. fisikawan medik;
 - k. nutrisionis;
 - l. sanitarian;
 - m. penyuluh kesehatan;
 - n. fisioterapis;
 - o. tenaga rekam medis; dan
 - p. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. portir;
 - b. binatu;
 - c. pramusaji;
 - d. supir ambulans;
 - e. tenaga kelistrikan;
 - f. tenaga pengolah limbah;
 - g. tenaga akuntan;
 - h. tenaga Informasi dan Teknologi;
 - i. rohaniawan;
 - j. tenaga bangunan;
 - k. juru masak;
 - l. tenaga administrasi;
 - m. asisten perawat; dan
 - n. tenaga non kesehatan lainnya.
- (5) Formasi perencanaan pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan Formasi Kebutuhan Pegawai
Pasal 8

- (1) Lowongan formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sesuai jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD.
- (2) Lowongan formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat oleh panitia seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari kalender, melalui Portal RSUD atau media elektronik dan media nonelektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

BAB V
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Lamaran
Pasal 9

Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun kecuali bagi pegawai yang telah mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari Pemimpin BLUD RSUD dan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD;
- c. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS atau PPPK;
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- e. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- f. bagi pelamar dari tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
- g. bukan anggota atau pengurus partai politik;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan Rohani;
- j. diutamakan yang mempunyai pengalaman kerja pada RSUD Lanto Dg. Pasewang; dan
- k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 10

- (1) Seleksi merupakan proses memilih dan/atau menyaring peserta calon pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. tes wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (5) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD RSUD dan BKPSDM.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - d. mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Tata cara untuk seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi pengadaan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

- (3) Laporan Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan panitia seleksi kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipekerjakan secara tetap diangkat sebagai calon pegawai tetap dan wajib menjalani masa percobaan paling rendah 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap.
- (4) Persyaratan pengangkatan sebagai pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 17

- (1) Dalam pengangkatan Pegawai BLUD RSUD, Pemimpin BLUD dapat melakukan seleksi dan mengangkat secara langsung Tenaga Profesional Lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan memperhatikan profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas bagi BLUD RSUD.
- (2) Dalam seleksi dan pengangkatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Penempatan
Pasal 18

- (1) Penempatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Penempatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan perencanaan formasi kebutuhan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM.

Bagian Ketiga
Status Kepegawaian
Pasal 19

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berstatus sebagai:
 - a. pegawai kontrak; dan
 - b. pegawai tetap.
- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat secara langsung menjadi PNS kecuali melalui seleksi penerimaan Calon ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PPPK yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada BLUD RSUD.

- (4) Pegawai berstatus kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja dan perilaku paling rendah bernilai baik;
 - b. adanya formasi kebutuhan;
 - c. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. mendapat persetujuan Dewan Pengawas BLUD RSUD.
- (5) Tata cara pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Perjanjian Kerja
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian tugas;
 - b. target kinerja (apabila diperlukan); dan
 - c. jangka waktu perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan pekerjaan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BATAS USIA DAN MASA KERJA
Bagian Kesatu
Batas Usia Kerja Pegawai Tetap
Pasal 21

- (1) Batas usia pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (2) Dikecualikan batas usia kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan dokter umum dan dokter spesialis, dapat diperpanjang sampai dengan batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Masa Kerja Pegawai Kontrak
Pasal 22

- (1) Masa kerja pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang berstatus pegawai kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Perpanjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan BLUD RSUD.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Paragraf 1
Pegawai Kontrak
Pasal 23

- (1) Pegawai kontrak yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai hak yang meliputi:
 - a. gaji pokok dan penghasilan lainnya;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. bantuan hukum.
- (3) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kemampuan keuangan BLUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pegawai Tetap
Pasal 24

- (1) Pegawai tetap yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai hak yang meliputi:
 - a. gaji pokok dan penghasilan lainnya;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (3) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4 (empat) bulan gaji pokok terakhir.
- (4) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kemampuan keuangan BLUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pegawai Kontrak
Pasal 25

- Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD UPT RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.

Paragraf 2
Pegawai Tetap
Pasal 26

Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 27

Setiap Pegawai BLUD RSUD berasal dari tenaga profesional lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga barang milik daerah/BLUD RSUD secara tidak sah;
- c. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN
Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dari tugas/jabatannya.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak diperpanjang;
 - d. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
 - f. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 - g. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. melakukan pelanggaran disiplin atau peraturan internal BLUD RSUD;
 - i. melanggar perjanjian kerja;
 - j. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;
 - k. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - l. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - m. bekerja pada Lembaga/instansi/organisasi lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok tanpa izin atau rekomendasi dari pimpinan BLUD RSUD;
 - n. selama masa percobaan berperilaku dan melanggar disiplin atau aturan internal BLUD RSUD dapat diberhentikan tanpa kompensasi.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (4) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Setiap Pegawai BLUD RSUD berasal dari tenaga profesional lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR UPT RSUD LDP	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal  2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 27